

JUSIE

(Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi)

Volume IV, Nomor 02, November 2019 – April 2020

Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam

Penulis : Nasfi, Sabri, dan Rahmah Moni

Sumber : Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, Volume IV, Nomor 02, November 2019 –
April 2020

Diterbitkan oleh: Jurusan PIPS FKIP UMMY Solok

Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam

Nasfi¹, Sabri², Rahmah Moni³

¹STES Manna Wa Salwa, Padang Panjang

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi

³Akademi Akuntansi (AKTAN) Boekittinggi

Email: nasfi.anwar@gmail.com

Email : sabribgk@gmail.com

Email: Rahmahmoni.rm@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the financing procedures used by KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano. Data collection techniques using observation, interviews, and library research using qualitative descriptive methods. The results of this study indicate that the procedure of financing provided by KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Agam Regency can run optimally and in accordance with planned objectives, especially to encourage the efficiency of financing. The efforts that have been carried out by Agam Madani Nagari Batu Palano KJKS BMT Agam Regency to keep the financing provided smooth, productive and non-performing is to comply with every management policy in providing financing.

Keywords: Procedure, Award, Settlement, Problem Funding

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan yang digunakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan penelitian pustaka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian pembiayaan yang dilaksanakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan, terutama untuk mendorong efisiensi pemberian pembiayaan. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet adalah dengan dipatuhinya setiap kebijakan manajemen dalam memberikan pembiayaan.

Kata Kunci : Prosedur, Pemberian, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak lepas dari peran serta sektor lembaga keuangan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berperan sebagai lembaga intermediari yang mempunyai fungsi sebagai pihak perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) (Lubis, 2019). Proses intermediari tersebut memberikan dua manfaat utama yaitu memberikan kesempatan kepada pihak (*surplus unit*) untuk menanamkan dananya dan memperoleh keuntungan sehingga membantu memobilisasi dana supaya tidak menganggur, serta proses tersebut akan memindahkan risiko dari penabung yaitu dari (*surplus unit*) kepada lembaga keuangan syariah atau kepada pemakai dana (*deficit unit*) sehingga proses alokasi atau transfer dana dari pihak (*surplus unit*) kepada pihak (*deficit unit*) bisa berjalan lebih efisien. (McLeod, 2003)

Banyak lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang didominasi oleh sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan menggunakan sistem bunga ini, akan tetapi banyak Negara yang belum mencapai kemakmuran dengan sistem ini (Bangun, 2019). Salah satunya adalah Negara Indonesia. Keberhasilan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah serta skala makro maupun mikro, ditentukan oleh kinerja bagaimana mencapai tujuan, visi dan misi perusahaan (Nasfi, Iska, Nofrivul, & Antoni, 2019). Seiring dengan berkembangannya perbankan syariah tersebut, seakan-akan tidak ingin ketinggalan lembaga usaha skala mikro yang bergerak di sektor keuangan terus bermunculan, salah satu usaha skala mikro yang mengalami pertumbuhan pada saat ini adalah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Baitul Maal Wat Tamwil juga merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga Baitul Maal Wat Tamwil lebih familiar dengan koperasi jasa keuangan syariah. (WAHYUNINGTYAS, 2019)

Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri koperasi dan usaha kecil menengah RI Nomor: 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Kegiatan Baitul Maal Wat Tamwil selain menghimpun dana dan mengelola dana sosial dari masyarakat, Baitul Maal Wat Tamwil juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan tersebut antara lain adalah pembiayaan dengan kerjasama (*mudharabah, musyarakah*), pembiayaan dengan jual beli (*murabahah, salam, istishna*), pembiayaan dengan sewa (*ijarah*) dan pembiayaan kebaikan (*qard*).

Baitul Maal Wat Tamwil ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non bank yang bertujuan untuk mewujudkan jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Baitul Maal Wat Tamwil yang menginduk pada koperasi baru disahkan tahun 2004 lalu, sehingga praktek lembaga keuangan syariah non bank ini masih relatif baru dikalangan masyarakat. Sebelum disahkannya peraturan tentang koperasi berprinsip bagi hasil, sebagian umat islam telah memulai lebih awal mengembangkan Baitul Maal Wat Tamwil, sehingga pada saat ini sudah 2000 Baitul Maal Wat Tamwil telah tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan transaksi dalam Baitul Maal Wat Tamwil banyak dimanfaatkan oleh kelompok usaha kecil, ini dikarenakan kelompok usaha kecil yang kurang dapat mengakses lembaga keuangan perbankan. Selain itu Baitul Maal Wat Tamwil juga banyak diminati karena kemudahan dalam prosedur, keringanan persyaratan serta cepatnya pelayanan yang dilakukan Baitul Maal Wat Tamwil.

Persaingan didunia perbankan saat ini baik di bank-bank syariah maupun koperasi-koperasi syariah sangat sengit, ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang mendirikan bank atau koperasi dengan sistem syariah karena sistem syariah saat ini banyak diminati oleh nasabah. Agar bank syariah atau koperasi syariah banyak diminati oleh nasabah, haruslah membuat produk yang beda dari yang lainnya, memberikan pelayanan yang beda dari yang lainnya, memenuhi kebutuhan nasabah agar nasabah merasa nyaman dan puas sehingga nasabah tidak berpaling atau pindah ke bank syariah atau koperasi syariah yang lainnya.

Salah satu KJKS BMT yang beroperasi di Agam yaitu KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano. KJKS BMT yang sedang dikelola oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano berusaha memberikan bantuan kepada masyarakat Nagari Batu Palano agar mampu membantu mengembangkan usahanya menjadi lebih berkembang. Salah satu layanan yang di berikan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano yaitu dengan memberikan layanan pembiayaan (pinjaman). Agar pembiayaan yang diberikan kembali sesuai dengan ketentuan dibutuhkan prosedur yang tepat supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pembiayaan tersebut.

Berdasarkan analisis umum yang penulis temukan terlihat bahwa prosedur pemberian pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah belum lengkapnya syarat administrasi nasabah pembiayaan tidak dapat dicairkan, pemberian pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah, serta pembiayaan yang telah diberikan tidak dipantau yang menyebabkan terjadinya permasalahan atau kemacetan. Sehingga diperlukan penanganan yang tepat untuk mananggulangi permasalahan tersebut.

Minimnya informasi dari masyarakat terhadap Baitul Maal Wat Tamwil khususnya masalah pembiayaan pada KJKS BMT menjadi titik masalah baru bagi masyarakat kenagarian Batu Palano. Lebih-lebih ketakutan mereka jika tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Maka penting sekali untuk diketahui prosedur pemberian pembiayaan. Sehingga dalam hal ini, penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang masalah diatas yang nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil. Judul penelitian ini adalah **“Prosedur Pemberian Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam.

1. Metode Pengumpulan Data

a) Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Data yang berbentuk kata-kata yang mengandung makna, bukan dalam bentuk angka. Data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data informasi dalam bentuk hasil realisasi pembiayaan, hal-hal yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan pada masyarakat Nagari Batu Palano Kabupaten Agam.

2) Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam berupa realisasi pembiayaan.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian.

b) Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Observasi

Dalam penelitian ini dilakukan meninjau langsung ke lapangan, yaitu mendatangi perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan data dan mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan teknik wawancara dan pengamatan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam.

3) Penelitian Pustaka

Studi kepustakaan digunakan sebagai menunjang landasan teori yang ada dalam penulisan tugas akhir ini agar diperoleh hasil yang optimal. Studi kepustakaan

dilakukan untuk mengumpulkan data atau keterangan dengan cara membaca berbagai macam buku literatur maupun tugas akhir mahasiswa sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diangkat untuk mendapatkan landasan serta pengertian secara teoritis dan mendalam.

2. Teknik Analisa Data

Analisa yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan yang reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data ini berprinsip pada pengolahan dan penganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano

Banyaknya kebutuhan masyarakat pengusaha kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Agam yang membuat mereka membutuhkan modal namun sulit mendapatkannya, maka dari itu pemerintah Kabupaten Agam berinisiatif untuk membentuk Lembaga Keuangan Syariah yang dapat dijangkau dengan mudah. KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano berlokasi di Simpang III Batu Palano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam. BMT ini merupakan sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang didirikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan menghindari masyarakat dari rentenir atau lintah darat. Hal ini diprakarsai oleh Bapak Aristo Munandar yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Agam. Pendirian BMT Agam Madani merupakan bentuk wujud kepedulian pemerintah terhadap terwujudnya masyarakat Agam yang madani, khususnya di bidang perekonomian terutama pada sector usaha kecil. Maka dari itu, BMT dibangun diseluruh nagari yang terdapat Kabupaten Agam salah satunya adalah KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano.

KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano ini berdiri pada tanggal 4 Juli 2008 yang didirikan Pemerintah daerah yang diprakasai oleh 21 orang pada awal pendiriannya, sebelum mendapatkan dana dari Pemda Agam KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano membuka rekening yang diperuntukkan untuk dana awal pendirian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Setelah dibukanya KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano oleh 21 orang tersebut, maka turunlah dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Permodalan KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano, selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Modal Hibah Pemda Kabupaten Agam

Sumber pemodaln KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano yang berasal dari Pemda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Modal dari Dalam (Anggota)

Sumber pemodaln KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano, selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang berasal dari dalam yaitu dari anggota berjumlah Rp 156.050.856,-.

3. Modal dari Luar

Sumber pemodaln KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano yang berasal dari luar sebesar Rp 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Dana penyertaan dari PINBUK	Rp 5.000.000,-
b) Hibah POKJA Nagari Batu Palano	Rp 3.000.000,-
c) Hibah SP2D PKL	<u>Rp 7.000.000,-</u> +
Jumlah	Rp 15.000.000,-

B. Kegiatan Usaha KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano

Kegiatan atau produk-produk yang ada di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam meliputi kegiatan pembiayaan, tabungan dan lain-lain dimana semua produk ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan terhadap masyarakat di Nagari Batu Palano. Pembagian produk-produk yang disediakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam adalah :

1. Produk Tabungan

a) TAMARA (Tabungan Mandiri Sejahtera)

Tabungan mandiri sejahtera adalah tabungan yang diperuntukkan untuk masyarakat Nagari Batu Palano yang berfungsi untuk simpanan masyarakat Nagari Batu Palano dan bias dicairkan kapan saja dibutuhkan.

b) TADIKA (Tabungan Pendidikan Anak)

Tabungan pendidikan anak adalah tabungan yang diperuntukkan untuk masyarakat Nagari Batu Palano yang berfungsi untuk biaya pendidikan anak. Contohnya seperti membeli perlengkapan sekolah seperti baju, tas sekolah, buku pelajara, alat-alat tulis sekolah dan masih banyak kebutuhan yang lainnya.

c) TAQURBA (Tabungan Qurban)

Tabungan qurban adalah tabungan yang diperuntukkan untuk keperluan Qurban saja, masyarakat yang menabung tidak bias mengambil tabungannya diluar keperluan Qurban karna ini telah menjadi kesepakatan dari awal, yang bertujuan mengajarkan masyarakat hidup hebat dan mau ikut setara dalam ibadah Qurban pada Hari Raya Idul Addha.

2. Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Murabahah*, adalah pembiayaan jual beli yang hampir sama dengan sistem *Bai Bitsman Ajil*, namun perbedaannya adalah dalam hal pembayaran dimana akad *murabahah* dilakukan oleh anggota sebelum jatuh tempo, pembiayaan ini hanya diperuntukkan kepada masyarakat Nagari Batu Palano yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam.

b) Jasa-jasa lain dari KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano

- 1) Menerima pembayaran tagihan rekening telepon (telkom).
- 2) Menerima pembayaran rekening listrik.
- 3) Menjual pulsa elektrik.

C. Prosedur Pemberian Pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam

1. Nasabah Mengajukan Permohonan Pembiayaan kepada KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam

Tata cara yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pemberian pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano sebagai berikut :

- a) Calon nasabah datang ke KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam.
- b) Calon nasabah mengisi formulir pembiayaan dan mengajukan permohonan ke bagian pembiayaan dengan melampirkan.
 - 1) Foto copy KTP (Suami-Istri)
 - 2) Foto copy KK (Kartu Keluarga)
 - 3) Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah)
 - 4) Pas foto (3x4) 2 lembar.
 - 5) Foto copy jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.

- 6) Bagi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan lebih dari Rp.2.000.000,- harus menyertakan surat pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Niniak Mamak, Wali Jorong dan Wali Nagari.
- c) Bagian pembiayaan memeriksa persyaratan, jika ada yang kurang anggota atau calon anggota diminta untuk melengkapinya.
- d) Berkas yang masuk ke bagian pembiayaan di periksa kelengkapannya dan dilakukan pencatatan berkas masuk.
- e) Surat permohonan dari nasabah diteruskan kepada manager untuk diproses, kemudian akan dikembalikan kepada bagian pembiayaan. Untuk diproses jika disetujui oleh manager.
- f) Tahap selanjutnya adalah survey lokasi nasabah tempat tinggal dan Lokasi jaminan pembiayaan.

2. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan adalah suatu proses penentuan kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mencakup penentuan besarnya pembiayaan yang diberikan, jangka waktu pengembalian, frekuensi pembayaran yang harus dipenuhi. Bagian pembiayaan melakukan analisa pembiayaan setelah melakukan survei. Analisa pembiayaan dibuat sehingga kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah dapat diatasi.

Adapun hal-hal yang diperhatikan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano dalam melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Memastikan bahwa data atau informasi pendukung termasuk data hasil investigasi dan analisa telah tersedia dan telah dilakukan pengecekan kebenarannya.
- b) Analisa pembiayaan menggambarkan semua informasi usaha anggota atau calon anggota BMT yang berdasar atas penilaian kelayakan kegiatan usaha semua faktor resiko yang akan ditanggung harus dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.
- c) Setelah analisa dilakukan bagian pembiayaan memberikan hasil analisa tersebut kepada manager untuk mendapatkan persetujuan apakah disetujui atau ditolak.
- d) Manager memberikan keputusan pembiayaan apakah disetujui atau ditolak.
- e) Jika disetujui oleh manager selanjutnya bagian pembiayaan akan melanjutkan ke proses pembacaan akad.
- f) Proses pengikatan pembiayaan.
 - 1) Anggota atau calon anggota membaca surat pemberitahuan persetujuan yang berisi akad, dan ketentuan yang lain.
 - 2) Anggota atau calon anggota memberikan jaminan sesuai yang tercantum di surat persetujuan.
 - 3) Bagian pembiayaan akan mencatat dalam surat tanda terima jaminan yang ditandatangani oleh nasabah dan bagian pembiayaan.
 - 4) Pihak KJKS BMT akan membacakan akad yang berisi pasal pasal terkait dan disetujui oleh anggota atau calon anggota dengan menandatangani setiap pasal.
 - 5) Selanjutnya bagian pembiayaan akan memberikan nota pemindah bakuan ke bagian pembukuan.
 - 6) Setelah nota pemindah bukan maka anggota atau calon anggota dapat mencairkan pembiayaan tersebut dibagian teller.

3. Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Dalam standar normal proses pemberian pembiayaan tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan, tata cara yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT dan bagaimana melaksanakannya agar sesuai dan mudah diaplikasikan yang biasanya disebut dengan

prosedur pembiayaan. Pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam juga mempunyai standar normal dalam proses pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah atau masyarakat Nagari Batu Palano. Yaitu tahapan proses pemberian pembiayaan yang diawali dengan perencanaan, evaluasi analisis pembiayaan, pemeliharaan sampai dengan penyelesaiannya, sebagai suatu proses yang berkesinambungan agar sesuai dengan tujuan yaitu membukukan pembiayaan yang sehat dan menguntungkan. Dari prosedur pembiayaan yang telah dibahas di atas dapat dilihat bahwa prosedur yang digunakan oleh KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat cukup sederhana karena dari syarat-syarat terlihat mudah.

4. Realisasi Pembiayaan

Suatu proses yang sudah dijalani oleh nasabah serta analisis kelayakan pembiayaan, dan sampai dilakukannya realisasi pembiayaan. Proses realisasi pembiayaan di BMT tidak semulus yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lain. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis, namun ada pula yang gagal. Keterlibatan pihak BMT dalam hal memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkannya ke BMT seperti KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam. Setelah realisasi pembiayaan dilakukan maka pihak BMT perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan supaya memajukan efisiensi didalam pengelolaan tata laksana usaha dibidang peminjam dan sasaran pencapaian yang ditetapkan sehingga tujuan pembiayaan dapat tercapai.

D. Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam

Adapun prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam sebagai berikut:

1. Menggali potensi peminjam, anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti adakah peminjam memiliki kecakapan, usaha lain ataupun penghasilan lain.
2. Mempersiapkan hal-hal yang menyangkut dalam pemberian pembiayaan agar nasabah tidak kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang telah disediakan.
3. Memperketat taksiran ulang, hal ini berfungsi agar mempermudah nasabah dalam pelunasan untuk melakukan pembayaran. Selain itu, taksiran juga dapat difasilitasi dengan mempertanyakan beberapa barang-barang yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.
4. Melakukan perbaikan akad (*remedial*)
5. Memberikan pinjaman ulang
6. Penundaan pembayaran
7. *Rescheduling*, memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dan margin baru
8. *Restructuring*, menyusun ulang jangka waktu angsuran, jadwal angsuran serta jumlah angsuran
9. *Reconditioning*, Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
10. Apabila sudah berlarut-larut namun tetap saja nasabah tidak melunasi angsurannya, maka nasabah pembiayaan tersebut sudah tergolong dalam nasabah pembiayaan macet.

Biasanya terjadi karena adanya kesengajaan dari nasabah, dan ini menunjukkan nasabah tidak memiliki itikad baik dalam melunasi kewajibannya. Tindakan BMT untuk menyelesaikan pembiayaan macet adalah dengan mendatangi nasabah, dan apabila nasabah tidak bisa melunasinya maka pihak BMT bisa melakukan penyitaan barang jaminan yang telah dijaminan nasabah agar bisa menutup kerugian pihak BMT.

Adapun beberapa proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam sebagai berikut:

- a) Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara :
 - 1) Pembinaan anggota
 - 2) Pemberitahuan dengan surat teguran
 - 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah
 - 4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- b) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :
 - 1) Membuat surat teguran atau peringatan
 - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh
 - 3) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil
- c) Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara :
 - 1) Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - 2) Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
 - 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pemberian pembiayaan di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dimulai dengan nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan dilakukannya analisa pembiayaan oleh pihak BMT. Dilanjutkan dengan prosedur penilaian kelayakan pemberian pembiayaan, apakah nasabah tersebut layak menerima pinjaman atau tidak. Jika sudah dinyatakan layak barulah pembiayaan dapat direalisasikan.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Namun jika cara ini tidak juga dapat membuat nasabah yang mengalami pembiayaan macet melunasi pinjaman tersebut, maka pihak BMT terpaksa melakukan penyitaan atas barang jaminan yang telah dijaminan nasabah pada saat mengajukan permohonan pinjaman.

Setelah mengetahui prosedur pemberian pembiayaan KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dengan beberapa kekurangannya, penulis mencoba memberikan saran yang semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam dalam pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan kepada nasabah sebagai berikut :

1. Pihak BMT sebaiknya lebih serius dalam menindak lanjuti nasabah yang tidak memenuhi prosedur dan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan pada KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam karena tabungan mereka dapat digunakan sebagai pengaman pembiayaan.
2. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan pihak BMT agar dapat mengetahui apakah setiap nasabah yang ingin mengambil pinjaman KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano

Kabupaten Agam mempunyai pinjaman di bank lain dan bagaimana kualitas pinjamannya. Hal ini sebagai usaha untuk mengurangi risiko kegagalan pembiayaan.

3. Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada KJKS BMT Agam Madani Nagati Batu Palano Kabupaten Agam sebaiknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Serta KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam untuk menambah karyawan agar tugas masing-masingnya dapat dilakukan dengan maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Azizah, Nurul. 2015. *Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT EL Amanah Kendal*. Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. UIN Walisongo Semarang. <http://eprints.walisongo.ac.id> diakses tanggal 25 Maret 2018.
- Abdullah, Thamrin dkk. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Anggadini, Sri Dewi dan Adeh Ratna Komala. 2017. *Akuntansi Syariah*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Bangun, E. 2019. *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Jumlah Dana Bank dan Pengangguran Terhadap Jumlah Permintaan Kredit Usaha Kecil (KUK) pada Bank Umum di Kabupaten Dairi*.
- Lubis, S. 2019. *Pandangan Islam terhadap Mediasi di Pengadilan dalam Sengketa Perdata*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 11–24.
- McLeod, D. 2003. *Community-Based Social Services : The World Bank*. (0327).
- Nasfi, N., Iska, S., Nofrivul, N., & Antoni, A. 2019. *Financial Sustainability in The Assessment of The Financial Performance of West Sumatra Sharia Financing Bank (BPRS)*. Menara Ekonomi, 5(1).
- Rodoni, A. (n.d.). *Efisiensi dan Integrasi Pasar Modal Syariah (Studi Empiris di Indonesia, Malaysia, Jepang, Cina, Eropa, Dan Amerika Serikat Periode 2014-2018)*. Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta.
- Rosdiana, D., & Anggraini, D. 2019. *Cotrimoxazole-Resistant Stenotropomonas Maltophilia Infection: Case Report*. Jurnal Ilmu Kedokteran, 12(1), 57–61.
- Rosele, M. I., & Ali, A. K. (2019). *Konsep Kearifan Tempatan Menurut Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Fiqh, 16(1), 1–24.
- Sukma, A., Andayani, A., & Mujiyanto, Y. (2019). *Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Toleransi pada Novel Kambing dan Hujan Karya Mahfud Ikhwan serta Relevansinya dengan Materi Ajar Apresiasi Sastra di SMA Kelas XII*. BASASTRA, 6(2), 40–52.
- Wahyuningtyas, P. 2019. *Analisis Strategi Pemasaran Produk Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil Sinar Amanah Boyolangu-Tulungagung*